



P U T U S A N

Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
BERJUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE,
selanjutnya disebut pengugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
KONTRAKTOR, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE,
selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara

Setelah mendengarkan dalil-dalil pengugat

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 19 Mei 2011 di bawah register perkara No. 0052/Pdt.G/2011/PA Mn. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 13 Syawal 1407 H., bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1987 M. Hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/11/III/1987/1988, tanggal 11 Juni



1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK 1 umur 23 tahun;
 - ANAK 2 umur 22 tahun;
 - ANAK 3 umur 19 tahun;
 - ANAK 4 umur 9 tahun.
3. Bahwa pada akhir bulan April 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang telah menikah dengan perempuan bernama XXX tanpa sepengetahuan penggugat dan izin dari Pengadilan Agama.
4. Bahwa penggugat ketahui kalau tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut karena penggugat pernah mendatangi rumah kontrakannya di belakan Rumah Sakit Umum Daerah Majene dan di sana penggugat bertemu dengan tergugat akhirnya tergugat berterus terang bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan XXX.
5. Bahwa selain itu perempuan tersebut mengaku telah menikah dengan tergugat sejak tahun 2008 padahal sebelumnya tergugat tidak pernah mengaku kalau dirinya menikah lagi.
6. Bahwa oleh karena tergugat telah terbukti menikah lagi dengan perempuan lain, maka penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keberadaannya, apalagi anak-anak penggugat dengan tergugat tidak setuju kalau penggugat dimadu.



7. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur telah berusaha menghadirkan penggugat dan tergugat untuk didamaikan, namun upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak mau memenuhi panggilan dari Kantor Urusan Agama.
8. Bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat akibat tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat.
9. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae, maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada panitera pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut penggugat, tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan maka selanjutnya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 46/13/I/1991 tanggal 16 Juni 1991 M., bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi berhubungan family dengan kedua belah pihak.
- Bahwa saksi kenal suami penggugat bernama PENGGUGAT.
- Bahwa setelah menikah rukun , dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu .
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena tergugat sering cemburu pada teman-temannya sendiri yang sering datang di rumah menonton bola sekalipun tergugat tidak ada di rumah.
- Bahwa tergugat jika marah sering memukul penggugat dan mengancam dengan benda tajam.
- Bahwa saksi tahu karena melihat sendiri tergugat mengancam penggugat dengan parang saat itu kejadiannya jam satu malam kebetulan saksi bermalam di rumah tempat penggugat dan tergugat .
- Bahwa saksi pernah menyampaikan pada tergugat atas sikapnya yang mengancam penggugat tetapi tergugat mengatakan hanya sekedar menakut-nakuti saja.
- Bahwa pemukulan terhadap penggugat sudah sering terjadi karena tergugat sendiri yang memberitahukan pada saksi jika biasa memukul penggugat.
- Bahwa pernah tergugat memukul penggugat dan memanggil saksi supaya datang menjemput penggugat karena sudah dipukul oleh tergugat.
- Bahwa saksi tahu tergugat pernah mengirim SMS kepada penggugat yang isinya menyatakan bahwa tergugat sudah tidak mencintai pengugat lagi.



- Bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
- Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat beserta tiga orang anak maka penggugat sendiri yang memenuhi dengan orang tuanya.
- Bahwa tidak dapat dirukunkan karena tergugat sering mengancam jajan sampai betul-betul terjadi dan menyangkut keselamatan jiwa penggugat .

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2 IAIN, PEKERJAAN GURU SD, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat pernah rukun dalam rumah tangganya dan telah mempunyai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal enam bulan lamanya.
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat sering cemburu pada teman-teman yang datang menonton di rumahnya sekalipun tergugat tidak berada di rumah.
- Bahwa jika tergugat marah , sering memukul penggugat dan mengancam
- Bahwa penyebab pertengkarnya yang lain karena persoalan anak ketika mendaftar di SMK II penggugat ketemu dengan tata usaha SMK II karena



anak tersebut mau pindah jurusan, namun tiba-tiba tergugat datang marah dan memukul penggugat dengan tuduhan berselingkuh..

- Bahwa atas penyebab tersebut diatas maka tergugat memukul penggugat dengan sadis dan membenturkan kepala penggugat ke tangga dan saksi yang merelai keduanya.
- Bahwa sudah pernah diperbaiki namun tidak berhasil bahkan kepala lingkungan turut memperbaiki tetapi justeru di rumah imam tersebut tergugat kembali memukul penggugat lagi .

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lainnya lagi, dan pada kesimpulannya mohon putusan.

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 04/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 6 Januari 2011 dan 14 Januari 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan oleh karena itu perkara ini dapat diproses tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai (pasal 149 Rbg.).

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi ketidak rukunan penggugat dengan tergugat karena tergugat cemburu pada teman tergugat yang datang ke rumah menonton dan pula ketika pendaftaran anaknya masuk ke SMK II, tergugat cemburu sehingga memukul penggugat dan mengancam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti Poto copy Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P bukti mana menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat SAKSI 1 dan SAKSI 2, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena tergugat cemburu sehingga sering memukul penggugat .
- Bahwa penggugat sudah pisah tempat selama enam bulan dan tidak saling memperdulikan lagi

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan telah terjadi broken home (pecah rumah tangga) oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dimuka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang bahwa penggugat memohon untuk mengirimkan salinan putusan ke pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju sebagai maksud memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah dua kali diamandemen yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan panitera menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu. Kabupaten Mamuju.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1431 H., oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah, dan Drs. Munirul Ihwan. masing-



masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nailah, B.

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Munirul Ihwan.

Panitera Pengganti,

Hj.Wardiah Nur, BA

Perincian biaya :

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- Adminitrasi : Rp 50. 000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).